

Jln. Jacobus F. Puttileihalat - Piru

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Nomor: 420 / 85.SK / TPA / 2018

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEPADA TPA WAILATU KECAMATAN HUAMUAL KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

Menimbang

- a. Bahwa TPA Wailatu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat adalah bagian Pemerintah yang mempunyai tujuan mulia memikul sebagian tanggung jawab Pemerintah dalam membina dan mengasuh generasi penerus bangsa dan mendirikan Lembaga Pendidikan Pra Sekolah.
- b. Bahwa TPA Wailatu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat memenuhi syarat minimal untuk mendirikan Lembaga Pendidikan jalur Pra Sekolah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Bahwa untuk maksud tersebut perlu diberikan Surat Keputusan Ijin Operasional.
- d. Bahwa demi kelancaran seperti pada butir a,b,dan c di atas,maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, Program Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tahun tentang Pendidikan Nasional;
- Undang-undang 20 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku;
- 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Standar Pendidikan Nasional;

MUTUSKA

Monetapkan PERTAMA

Mengijinkan Pendirlan / Pembukaan LembagaTPA tersebut

dengan Indentitasnya sebagai berikut:

TPA Wailafu Nama Lembaga

PATIMAH LUANMASSA Nama Pengelola

16 Juli 2018 Tanggal / Bulan / Tahun

Berdin Lembaga

:Dusun Olas - Desa Lokki Alamat

Ijin menyelenggarakan Pendidikan dimaksud harus senantiasa KEDUA

mengikuti semua ketentuan yang diatur oleh Pemerintah;

ljin menyelenggrakan Pendidikan ini setiap saat dapat dicabut KETIGA

apabila Sekolah dan Badan Pengurus serta Penyelengara tidak

dapat memenuhi ketentuan;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan; KEEMPAT

Ijin Penyelenggaraan TPA tersebut berlaku terhitung mulai KELIMA

tanggal 02 Oktober 2018 s/d tanggal 02 Oktober 2022;

Ditetapkan di: Piru

PadaTanggal: 02 Oktober 2018

Kepala Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat.

Dra. H. H. HEHANUSSA Pembina Utama Muda

NIP. 19600828 198304 2 004

Tembusan disampaikan kepada yth

- Drektorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
- Bupati Seram Bagiari Barat di Piru;
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Ambon;
- 4. Kepala BP-PAUDNI di Ambon.
- 5 Kepala BKPSDM Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
- 6. Camat Kec. Huamual di Luhu;
- Kepala UPTD Pendidikandan Kebudayaan Kec. Huamual di Luhu;
- Kepala TPA Wailatu di Olas;
- 9. Arsip.